

**MINYAK DAN GAS BUMI - KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI - PERALATAN - STANDAR INSTALASI
2025**

KEPMEN ESDM NO 283.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 4 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR INSTALASI DAN
PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi serta dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan penggunaan Standar yang digunakan dalam instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 35 Th 2004 jo PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 32 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan standar instalasi dan peralatan yang berlaku untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Keputusan ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dan Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi untuk menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang wajib. Jika belum ada SNI yang ditetapkan, Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha dapat memilih salah satu dari standar yaitu SNI yang relevan, standar dari *The International Organization for Standardization* (ISO) atau Standar lain yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang mencakup berbagai standar internasional seperti AGA, API, ASME, ASTM, BS, dan standar internasional lainnya.

Apabila pilihan di atas tidak digunakan, Kontraktor dapat mengajukan standar lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mendapatkan persetujuan. Standar yang sudah disetujui dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Catatan** : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 19 Agustus 2025.
- 1 lampiran : 97 hlm.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 1846.K/18/MEM/2018.